



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MATARAM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp. (0370) 641552, 638265

Fax. (0370) 638265, E-mail: lppm@unram.ac.id

Surat Keterangan

Nomor : 2370/UN18.L1/PP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram, menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Ir. Suparmin, MP
NIP : 19600725198703 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina TK. I/ IVb
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Alamat : Jl. Melati III/14 BTN Sweta Indah, Sandubaya- Mataram

Pernah mendapatkan Dana Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tahun	JUDUL	KONTRAK	BIAYA (Rp)
2014	Perubahan Perilaku dan Keseimbangan Ekonomi Rumah tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Minapolitan Rumput Laut di Pulau Lombok	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2014 NO. 481/SPP-MP3EI/H18.12/PL/2014 , beserta laporan (terlampir)	135.000.000
2015	Perubahan Perilaku dan Keseimbangan Ekonomi Rumah tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Minapolitan Rumput Laut di Pulau Lombok	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2015 NO. 40.R/SPP-MP3EI/UN18.12/PL/2015 , beserta laporan (terlampir)	150.000.000
2016	Analisis Program Peningkatan Pendapatan dan Ketahanan Pangan Rumah tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Pujut	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2016 NO. 651/SPP-MP3EI/UN18.12/PL/2016 , beserta laporan (terlampir)	150.000.000
2017	Analisis Program Peningkatan Pendapatan dan Ketahanan Pangan Rumah tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Pujut	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017, NO. 1358.DK/UN18.L1/PP/2017 , beserta laporan (terlampir)	169.000.000

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 28 April 2023

Ketua

Dr. H. Sukartono, M.Agr.

NIP 19621212 198902 1 001

Koridor: Bali - Nusa Tenggara
Fokus : Perikanan

LAPORAN TAHUN II
PENELITIAN PRIORITAS NASIONAL
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA 2011 – 2025



FOKUS/KORIDOR:
PERIKANAN/ BALI-NUSA TENGGARA

TOPIK KEGIATAN:
ANALISIS PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KETAHANAN PANGAN
RUMAHTANGGA NELAYAN MELALUI PENERAPAN MODEL BUDIDAYA
RUMPUT LAUT DI KECAMATAN PUJUT

Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

Ketua/Anggota Tim
Ketua: Dr.Ir. Suparmin, M.P (NIDN: 0025076005)
Anggota: 1.Dr. Nurliah, S.Pi, M.Si (NIDN:0016047706)
2.Ir. Syarif Husni, M.Si (NIDN:0031126468)

UNIVERSITAS MATARAM
AGUSTUS 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Program Peningkatan Pendapatan dan Keamanan Pangan Rumah tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Budidaya Rempat Laut di Kecamatan Pujut

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : SUPARMIN
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
NIDN : 0025076005
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Lahan Ketung
Nomor HP : 08179814697
Alamat surel (e-mail) : suparminjem5@gmail.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : NURLIAH
NIDN : 001604706
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram

Anggota (2)
Nama Lengkap : SYARIF HUSNI
NIDN : 0031125468
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : Kelompok Nelayan Cerupuk
Alamat : Dusun Cerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Penanggung jawab : Sayop
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahap Berjalan : Rp 150.000.000
Biaya Keseluruhan : Rp 318.000.000

Mengetahui,
Kerasa LPPM Unram

(Muhammad Ali, Ph.D)

NIP/NIK 197207271999031002

Kota Mataram, 27 - 10 - 2017
Kerasa,

(SUPARMIN,)

NIP/NIK 196007251987031001

Menyetujui,
Rektor Unram

(Prof. Er. Sunarpij) Ph.D
NIP/NIK 105208041986091001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax.(0370) 638265, e-mail: lppm@unram.ac.id

ADDENDUM KONTRAK PENELITIAN
MP3EI
Tahun Anggaran 2017
Nomor: 1358.DK/UN18.L1/PP/2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Muhamad Ali, Ph.D.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Dr. Ir. Suparmin, MP.** : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul serta sebagai Ketua dan anggota Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017, maka dibuatlah **Addendum** sebagai Berikut:

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh Sembilan juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 06 Desember 2016.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 169.000.000,- = \text{Rp. } 118.300.000,-$ (*Seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah*), setelah PIHAK KEDUA membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 169.000.000,- = \text{Rp. } 50.700.000,-$ (*Lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*), setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIMLITABMAS laporan akhir Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian serta kelengkapan yang ditetapkan.
 - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa Publikasi dalam jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, seminar nasional.
- (2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa Buku Teks, publikasi jurnal nasional tidak terakreditasi.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 169.000.000,- (*Seratus enam puluh Sembilan juta rupiah*) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 revisi ke 3, tanggal 31 Agustus 2017.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 169.000.000,- = \text{Rp. } 118.300.000,-$ (*Seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah*), setelah PIHAK KEDUA membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 169.000.000,- = \text{Rp. } 50.700.000,-$ (*Lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*), setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIMLITABMAS laporan akhir Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian serta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 5
Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa Publikasi dalam jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, seminar nasional.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL II

1. **Addendum** ini merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Penelitian ini.
2. Ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam Kontrak Penelitian sepanjang tidak diubah berdasarkan addendum dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.

Addendum Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

LPPM UNRAM
Ketua,



Muhamad Ali, Ph.D
NIP. 19720727 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,

Dr. Ir. Suparmin, MP
NIP. 19600725 198703 1 001

Anggota-anggota:

1. Dr. Nurliah, S.Pi., M.Si

2. Ir. Syarif Husni, M.Si.